



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Senangdi als Gondrong;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Senangdi als Gondrong ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SENANGDI Als GONDRONG bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**



**adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENANGDI Als GONDRONG selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan
  - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan
  - 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa SENANGDI Als GONDRONG, pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Larangan perbuatan yang bermuatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.45 Wib di kedai milik terdakwa SENANGDI ALS GONDRONG di Dusun I Sei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasangan dating membeli nomor tebakannya kepada terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via Handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), ada juga yang ribuan (empat angka) setiap pasangan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maupun Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan pengelenggara maka pasangan dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari agen tempat terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu ruypiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, dan togel terdakwa buka setiap hari dan akan diumumkan nomor yang keluar melalui internet maupun SMS sekira pukul 14.00 Wib.

Adapun peran terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut sebagai pemberi kesempatan kepada orang-orang yang akan membeli nomor undian perjudian jenis togel kepada terdakwa untuk terdakwa catat dan terdakwa rekap serta terdakwa laporkan hasilnya kepada agen yang biasa di panggil AHMAD ENKGOL dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap putaran atau setiap malamnya  $\pm$  Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SENANGDI Als GONDRONG, pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.45 Wib di kedai milik terdakwa SENANGDI ALS GONDRONG di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasangan dating membeli nomor tebakannya kepada terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via Handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), ada juga yang ribuan (empat angka) setiap pasangan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maupun Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan pengelenggara maka pasangan dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari agen tempat terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu ruypiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, dan togel terdakwa buka setiap hari dan akan diumumkan nomor yang keluar melalui internet maupun SMS sekira pukul 14.00 Wib.

Adapun peran terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut sebagai pemberi kesempatan kepada orang-orang yang akan membeli nomor undian perjudian jenis togel kepada terdakwa untuk terdakwa catat dan terdakwa recap serta terdakwa laporkan hasilnya kepada agen yang biasa di panggil AHMAD ENKOL dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap putaran atau setiap malamnya  $\pm$  Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Wawan Edi Sanjaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.45 WIB, di kedai milik Terdakwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal para saksi mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat terdapat permainan judi jenis Togel yang dijalankan oleh seorang laki-laki yang bernama Senangdi Als Gondrong yakni Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan Bripka Lukman Santoso dan Bripka Harlen C. Siahaan langsung menuju lokasi tersebut, dan setelah para saksi sampai di lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB para saksi sampai di lokasi dan benar para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam kedai diduga sedang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjalankan perjudian jenis togel sebagai penerima pesanan angka tebak dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut yaitu dengan cara duduk di kedai miliknya di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pesanan angka judi togel baik secara langsung maupun melalui telpon ke handphone miliknya maka pesanan angka togel tersebut ia tulis ke dalam kertas pasangan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari para pemesan angka tebakkan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Harlen C. Siahaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.45 WIB, di kedai milik Terdakwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal para saksi mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat terdapat permainan judi jenis Togel yang dijalankan oleh seorang laki-laki yang bernama Senangdi Als Gondrong yakni Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan Bripka Lukman Santoso dan Wawan Edi Sanjaya langsung menuju lokasi tersebut, dan setelah para saksi sampai di lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB para saksi sampai di lokasi dan benar para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam kedai diduga sedang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjalankan perjudian jenis togel sebagai penerima pesanan angka tebakkan dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut yaitu dengan cara duduk di kedai miliknya di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pesanan angka judi togel baik secara langsung maupun melalui telpon ke handphone miliknya maka pesanan angka togel tersebut ia tulis ke dalam kertas pasangan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari para pemesan angka tebakkan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 12.45 WIB, di rumah Terdakwa tepatnya di kedai sembako milik Terdakwa yang terletak di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait perjudian jenis togel;
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa adakan tersebut yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), dan ada juga yang ribuan (empat angka) dan setiap pasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maupun Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan penyelenggara maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen tempat Terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan oleh pemenang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, Togel ini Terdakwa buka setiap hari dan akan diumumkan nomor yang keluar melalui Internet maupun SMS sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menunggu pemasang di warung Terdakwa, kemudian apabila pemasang memesan angka pasangan kepada Terdakwa maka akan Terdakwa catat di kertas rokok, kemudian ada juga teman-teman Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan melalui sms, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB sebelum angka keluar maka hasil rekapan angka pemasangan Terdakwa sms kan kepada Amat Engkol, kemudian apabila pasangan dari pemasang tembus maka Terdakwa akan dulukan uang Terdakwa terlebih dahulu kemudian akan Terdakwa minta kepada Amat Engkol setelah ianya datang menjemput omset pasangan, namun apabila omset melebihi angka pasangan yang tembus maka akan Terdakwa bayarkan menggunakan omset tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis Togel Sidney tersebut adalah sebagai pemberi kesempatan kepada orang-orang yang akan membeli nomor undian perjudian jenis Togel kepada Terdakwa untuk Terdakwa catat dan Terdakwa rekap serta Terdakwa laporkan hasilnya kepada Agen yang biasa dipanggil Ahmad Engkol (Dpo) yang tidak Terdakwa ketahui alamat pastinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang didapatkan setiap putaran atau setiap malamnya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah pedapatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan;
- 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam;
- Uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.45 WIB, di kedai milik Terdakwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa, yang mana penangkapan terhaap Terdakwa dikarenakan saksi Wawan dan saksi Herlen mendapatkan informasi bahwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat terdapat permainan judi jenis Togel;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Wawan dan saksi Herlen langsung menuju lokasi tersebut, dan setelah para saksi sampai di lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB para saksi sampai di lokasi dan benar para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam kedai diduga sedang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjalankan perjudian jenis togel sebagai penerima pesanan angka tebakkan dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa adakan tersebut yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), dan ada juga yang ribuan (empat angkat) dan setiap pasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maupun Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan penyelenggara maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen tempat Terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembelannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan oleh pemenang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, Togel ini Terdakwa buka setiap hari dan akan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan nomor yang keluar melalui Internet maupun SMS sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis Togel Sidney tersebut adalah sebagai pemberi kesempatan kepada orang-orang yang akan membeli nomor undian perjudian jenis Togel kepada Terdakwa untuk Terdakwa catat dan Terdakwa rekap serta Terdakwa laporkan hasilnya kepada Agen yang biasa dipanggil Ahmad Engkol (Dpo) yang tidak Terdakwa ketahui alamat pastinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang didapatkan setiap putaran atau setiap malamnya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari para pemesan angka tebakkan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Senangdi als Gondrong sebagai Terdakwa, di mana setelah diteliti identitas Terdakwa yang dihadapkan ini ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sehingga telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan seluruh berkas Penuntut Umum, selain

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Terdakwa adalah seseorang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "barang siapa" ini;

Ad. 2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.45 WIB, di kedai milik Terdakwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa, yang mana penangkapan terhaap Terdakwa dikarenakan saksi Wawan dan saksi Herlen mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat terdapat permainan judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Wawan dan saksi Herlen langsung menuju lokasi tersebut, dan setelah para saksi sampai di lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB para saksi sampai di lokasi dan benar para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam kedai diduga sedang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjalankan perjudian jenis togel sebagai penerima pesanan angka tebak dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langkat;

Menimbang, bahwa telah ternyata tata cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa adakan tersebut yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), dan ada juga yang ribuan (empat angka) dan setiap pasangan seharga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) maupun Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan penyelenggara maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen tempat Terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan oleh pemenang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, Togel ini Terdakwa buka setiap hari dan akan diumumkan nomor yang keluar melalui Internet maupun SMS sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa telah ternyata keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang didapatkan setiap putaran atau setiap malamnya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari para pemesan angka tebakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "*mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*" oleh karena itu unsur dakwan tunggal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah tepenuhi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), adalah barang bukti yang telah di sita dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Senangdi als Gondrong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan;
  - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan;
  - 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam;

## **Dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Langkat dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lisdawaty, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb